



P U T U S A N

Nomor 601/ Pdt.G / 2016 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANGMAHAESA

PengadilanNegeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan ditingkat pertama telah menjatuh kanputusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, lahir di Karangasem tanggal 12 April 1987, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, Status Kawin,beralamat di Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

TERGUGAT, lahir di Denpasar, tanggal 6 Juni 1992, jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, beralamat di Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Penggugat;

Telah memperhatikan dan mempelajari bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor ; 601 /Pdt.G./2016/PN.Dps.,tertanggal 25 Agustus 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah kawin dengan Tergugat secara sah menurut Adat dan Agama Hindu di Denpasar, yang dipuput oleh Mangku I Nengah Ruka pada tanggal 24 Oktober 2014 ;
- Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 Mei 2015, Nomor: 5171-KW-20052015-0005 ;

Hal 1dari10 HalamanPutusan No. 601/Pdt.G/2016/PN.Dps.



- Bahwa atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan sangatlah baik dengan tanpa pernah ada suatu perselisihan ;
- Bahwa seiring waktu berjalan ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat bertahan lama, dimana dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, ternyata tidak berjalan sebagaimana perkawinan yang dihendaki oleh semua orang pada umumnya dan selayaknya bagi rumah tangga yang rukun bahagia, lambat laun ada saja hal –hal yang tidak berkenan dihati Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perselisihan terjadi berawal setelah usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat berjalan kurang lebih 6 (enam) bulan, yang mana hal tersebut disebabkan Tergugat yang tidak mau lagi menerima keadaan ekonomi keluarga Penggugat;
- Bahwa kemudian Tergugat memaksa diri Penggugat untuk bekerja diwaktu Penggugat sedang sakit keras jenis tipes dan dalam keadaan Penggugat sakit yang parahpun Tergugat selalu cuek tidak mempunyai perasaan peduli kepada diri Penggugat apalagi mempunyai niat untuk merawatnya;
- Bahwa setelah itu Tergugat mengaku akan mencari suatu pekerjaan di luar rumah yaitu dengan bekerja di Dealer Honda yang terletak di Jalan Kartini Denpasar padahal antara jarak tempat tinggal Penggugat dengan tempat bekerja Tergugat jaraknya tidak terlalu jauh yang semestinya Tergugat tidak perlu mencari tempat kost namun Tergugat keras kepala tidak bisa diberitahu dan anehnya Tergugat membatasi diri Penggugat untuk menengok ke tempat kost Tergugat tersebut;
- Bahwa sudah sering Penggugat sebagai suami memberikan Tergugat nasihat akan tetapi malah Tergugat menyalahkan Penggugat seolah Penggugat yang dianggap bersalah;
- Bahwa Penggugat telah berupaya menyadarkan Tergugat untuk diajak rujuk kembali sebagaimana layaknya Suami Istri, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat mencoba lagi memberikan peringatan kepada Tergugat ternyata Tergugat tambah marah dan bahkan menyuruh

Hal 2 dari 10 Halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk bercerai, sehingga Penggugat merasa diremehkan dan pada saat ribut besar tersebut Penggugat menelpon baik orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat agar datang untuk membicarakan masalah tersebut dan dari hasil pembicaraan keluarga Tergugat tetap memilih jalan untuk bercerai;

- Bahwa dari sejak pertengkaran – pertengkaran tersebut, Tergugat akhirnya sampai saat ini tidak mau tinggal bersama ditempat Penggugat karena Tergugat memilih untuk kost ;
- Bahwa melihat tingkah laku Tergugat seperti itu, untuk diajak berunding dalam hal memperbaiki hubungan bersuami istri dengan maksud saling memperbaiki diri sudah semakin tidak memungkinkan lagi, maka timbullah kepasrahan pada diri Penggugat ;
- Bahwa hal seperti itu sudah tidak bisa dipertahankan, kecuali berpisah sebagai suami istri melalui perceraian di Lembaga Pengadilan ;
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk kemudian mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya dan bila telah memeriksanya berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara sah menurut Adat dan Agama Hindu di Denpasar, yang dipuput oleh Mangku I Nengah Ruka pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 20 Mei 2015, Nomor: 5171-KW-20052015-0005 sah putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap dan telah di Legalisir dengan tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk kemudian mencatatkan perceraian ini kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini kepada Tergugat ;

Hal 3 dari 10 Halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2016/PN.Dps.



Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiridipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan tertanggal 5 September 2016 untuk persidangan tanggal 14 September 2016 dan risalah panggilan tertanggal 15 September 2016 untuk persidangan tanggal 21 September 2015, telah dipanggil dengan patut tidak hadir dipersidangan dan juga menyuruh wakilnya yang sah dan ternyata tidakdatangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah gugatan dibacakan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan sesuai aslinya yaitu:

1. Foto copy KartuTanda Penduduk Nik.5171031204870002, An. PENGGUGAT, diberitanda P-1;
2. Foto Copy Akta Perkawinan, No.5171-KW-20-052015-0005,AntaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT,diberitanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.5171-LT-06082014-0028,An. Khama Davindra Putra,dan diberitanda P-3;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Penggugat jugatelah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahpada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Kandung dari Penggugat dan tahu mereka sudah menikah tanggal, 24 Oktober 2014;
- Bahwa saksi tahu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Hindu di Denpasar dan di puput oleh Mangku I Nengah Ruka;

Hal 4dari10 HalamanPutusan No. 601/Pdt.G/2016/PN.Dps.



- Bahwa perkawinan mereka telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-20052015-0005 tanggal, 20 Mei 2015 ;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak ;
- Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian diantara mereka tapi tidak berhasil;
- Saksi sebagai orang tua dengan melihat kondisi rumah tangga mereka semua saksi serahkan kepada mereka untuk menentukan pilihannya;

1. Saksi, SAKSI 2 PENGGUGAT.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Agama Hindu di Denpasar dan di puputeh Mangku I Nengah Ruka.
- Bahwa perkawinan mereka telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 5171-KW-20052015-0005 tanggal, 20 Mei 2015
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
- Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian diantara mereka tapi tidak berhasil;
- Saksi sebagai orang tua dengan melihat kondisi rumah tangga mereka semua saksi serahkan kepada mereka untuk menentukan pilihannya;

Hal 5 dari 10 Halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2016/PN.Dps.



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya adalah mengenai perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percecokan dan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, sesuai pula bukti Penggugat P-2, P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka menurut hukum terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Agama Hindu di Denpasar pada tanggal 24 Oktober 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-20052015-0005, tanggal 20 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar dan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikarunia anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan sekarang adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi cecok atau pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan sehingga harus diakhiri dengan perceraian;

Hal 6 dari 10 Halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2016/PN.Dps.



Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perkawinan yang dibentuk oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan merupakan lembaga yang luhur dan suci;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tersebut juga tidak melarang adanya perceraian, asalkan dipenuhi syarat yang secara limitatif ditentukan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, antara lain menyebutkan: *"Perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadinya cekcok atau pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali"*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat perceraian tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya hal ini ditandai dengan sering terjadinya cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya adalah masalah ekonomi, yang puncaknya setelah terjadi percekcoan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, sehingga walaupun dari pihak keluarga bersikukuh untuk tetap mempertahankan perkawinan mereka, tapi dengan melihat kenyataan itu menurut Majelis kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi keutuhannya karena sesungguhnya hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga sangat sulit dipertahankan keutuhan rumah tangganya (Vide Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor: 174 K/AG/1974, tanggal 28 April 1995);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat-syarat perceraian tersebut diatas serta dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah memberikan gambaran dan

Hal 7 dari 10 Halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2016/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga salah syarat perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian petitum tuntutan Penggugat angka 2 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013, maka segala peristiwa penting kependudukan wajib untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan perceraian dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 40 UU. No. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami isteri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada instansi Pelaksana Pencatatan Sipil ditempat terjadinya perceraian paling lambat 60 (enam puluh) sejak Putusan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum, maka dengan demikian terhadap petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti dan dikabulkan seluruhnya, sehingga pihak Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. oleh karena pihak Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga saat ini besarnya akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan;

Mengingat Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal 8 dari 10 Halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perkawinan dan UU. Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar, menurut agama Hindu pada tanggal 24 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.5171/KW-20052015-0005,tanggal 20 Mei 2015,putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraianya mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.601.000.- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2016 oleh kami I WAYAN KAWISADA,SH.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, ESTHAR OKTAVI,SH.MH.,dan AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut I WAYAN KARMADA,SH. Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ESTHAR OKTAVI,SH.MH.

I WAYAN KAWISADA,SH.,M.Hum.

Hal 9 dari 10 Halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2016/PN.Dps.



2. AGUS WALUJO TIAHJONO,SH.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

I WAYAN KARMADA,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 500.000,-
4. PNBP	Rp. 5.000,-
5. Materi	Rp. 6.000,-
6. Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp. Rp.601.000.- (enam ratus satu ribu

rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di catat disini bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal, 26 Juli 2016 No. 307/Pdt.G/2016/PN.Dps telah di beritahukan kepada pihak Tergugat tertanggal, 18 Agustus 2016

Panitera Pengganti

I WAYAN KARMADA,SH.

- Di catat di sini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 307/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal, 26 Juli 2016, tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal, 2 September 2016 telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Panitera Pengganti

IWAYAN KARMADA,SH.

Hal 11 dari 10 Halaman Putusan No. 601/Pdt.G/2016/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I KETUT SULENDRA,SH.

NIP. 19571231 197603 1 002,-

CATATAN :

Di catat disini bahwa pada hari Rabu tanggal,31 Agustus 2016 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 307/Pdt.G/2016/PN.Dps.tanggal, 26 Juli 2016 diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat,dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai ; Rp.6.000.-
- Upah tulis ; Rp.6.300.-

J u m l a h ;Rp. 12.300,- (duabelasributigaratus rupiah).